

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KARANGLEWAS  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan  
Karanglewas  
Tahun 2016-2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
ARIFIN  
NIM. 1617302101**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

2020  
PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN  
BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan  
Karanglewas Tahun 2016-2018)

ABSTRAK  
Arifin  
NIM. 1617302101

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Karanglewas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peta keagamaan di Kecamatan Karanglewas tahun 2016-2018. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu dengan Kepala KUA, Takmir masjid, penyuluh agama dan kepala desa. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016-2018, yaitu tahun 2016 sejumlah 498 peristiwa, 2017 sejumlah 529 peristiwa dan untuk 2018 berjumlah 596 peristiwa. Proses tersebut sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Adapun jumlah tanah wakaf di kecamatan Karanglewas sejumlah 260 bidang dengan luas 76.248,83 m<sup>2</sup>. Masjid yang ada di Kecamatan Karanglewas berjumlah 90 masjid dengan 83 telah berstatus wakaf dan bersertifikat, 5 masjid status girik dan 2 masjid SHM. Dari 90 masjid memiliki jumlah jamaah dengan rentang 50-100 berjumlah 74 masjid, kemudian untuk rentang jamaah 100-150 sejumlah 4 masjid, selanjutnya untuk rentang jamaah 150-200 ada 9 masjid dan untuk rentang jamaah > 200 ada 3 masjid. Peta keagamaan KUA kecamatan Karanglewas telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Kata Kunci: Peta Keagamaan, Perkawinan, Kemasjidan, Wakaf**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Kerangka Teoritik .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Subjek dan objek Penelitian .....	34
C. Metode Pengumpulan Data .....	35
D. Sumber Data penelitian .....	36
E. Analisis Data Penelitian .....	37
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	38

BAB III	PETA PERKAWINAN, KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KARANGLEWAS TAHUN 2016-2018 .....	40
	A. Perkawinan di Kecamatan Karanglewas.....	40
	B. Perwakafan di Kecamatan Karanglewas.....	48
	C. Kemasjidan di Kecamatan Karanglewas.....	51
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KUA KECAMATAN KARANGLEWAS .....	55
	A. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Perkawinan di Kecamatan Karanglewas.....	55
	B. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Perwakafan di Kecamatan Karanglewas.....	61
	C. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Kemasjidan di Kecamatan Karanglewas .....	63
BAB V	PENUTUP .....	66
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran .....	67
	C. Kata Penutup .....	68

LAMPIRAN – LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa "Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekular." Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi.

Organisasi yang dimaksud pada makna di atas adalah

pemerintah daerah atau Kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Karanglewas. Sementara yang disebut publik di sini adalah masyarakat yang ada di daerah kecamatan tersebut. Paradigma pemerintah yang dikembangkan menurut Instruksi Presiden No. 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini berarti dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik untuk diberikan kepada masyarakat. Karena pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari peranan aparat dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, tidak terkecuali KUA Kecamatan Karanglewas.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.<sup>1</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Karanglewas. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1.

dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan. Seluruh data peta keagamaan kecamatan terletak di KUA wilayah setempat.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Karanglewas adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Selain itu tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan



nikah dan rujuk.

2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya tersendiri agar proses pelaksanaan pelayanannya berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

Organisasi atau badan yang ditunjuk di wilayah kecamatan Karanglewas dalam melakukan pemetaan keagamaan Kecamatan Karanglewas yaitu KUA Kecamatan Karanglewas. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Perkawinan yang meliputi jumlah

perkawinan yang terjadi, wali nikah dan juga jumlah tempat nikah yang dilaksanakan di kantor atau di luar kantor (bedolan). Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Perwakafan di KUA Karanglewas meliputi jumlah wakaf yang ada di kecamatan Karanglewas, dan kondisi wakaf yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Adapun Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Kemasjidan meliputi jumlah masjid, status tanah, takmir, jamaah, kegiatan, fasilitas yang ada di masjid wilayah Karanglewas. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Karanglewas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018).

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Peta Keagamaan**

Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.<sup>2</sup>

Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar

---

<sup>2</sup> Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h. 4.

“agama” yang mendapat awalan “ke-” dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan<sup>3</sup>

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.<sup>3</sup> Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

## 2. Kecamatan Karanglewas

Luas wilayah Kecamatan Karanglewas 3.248 ha atau 32,50 km<sup>2</sup> (sumber: <https://banyumaskab.bps.go.id>), sedangkan jumlah desa semuanya sebanyak 13 desa, yaitu: Desa Babakan, Jipang, Karanggude Kulon, Karangkemiri, Karanglewas Kidul, Kediri, Pangebatan, Pasir Kulon, Pasir Lor, Pasir Wetan, Singasari, Sunyalangu dan Tamansari.

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah. Batas Wilayah Kecamatan Karanglewas:

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kab. Banyumas.

---

<sup>3</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI, 1979), h. 9.

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Patikraja Kab. Banyumas.

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas.

Adapun Jumlah penduduk Kecamatan Karanglewas pada akhir tahun 2019 adalah 68.252 jiwa yang terdiri dari 68.006 orang beragama Islam, 110 orang beragama Kristen, 75 orang beragama Katholik, 8 orang beragama Budha, dan kepercayaan lain 3 orang. Dari latar belakang pemeluk agama yang ada, jumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Karanglewas terdiri dari 90 masjid dan 295 langgar/ mushalla. Adapun peta lokasi KUA Kecamatan Karanglewas yang menempati wilayah bumi pada lintang 7.416409, dan bujur: 109.184566. Peta wilayah Kecamatan Karanglewas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta KUA Kecamatan Karanglewas

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan

pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas

Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan. Seluruh Data Peta keagamaan kecamatan terletak di KUA wilayah setempat.

Adapun tugas pokok dan KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

- c. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya tersendiri agar proses pelaksanaan pelayanannya berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas di Bidang

Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan ?

2. Bagaimana tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Karanglewas?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas Bidang Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Karanglewas.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Karanglewas untuk meningkatkan kinerja dan tugas pokok dan fungsinya.

###### **b. Manfaat Teoritis**

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan suatu karya yang sudah dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh orang lain dan kita hanya menjelaskan isi penelitian tersebut apakah sudah relevan dan terkait dengan



persoalan yang akan dibahas atau tidak, telaah ini berupa atau berbentuk skripsi, tesis, yang disertai hasil penelitian dalam jurnal, buku, artikel maupun yang lainnya.<sup>5</sup>

Kajian Pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/ seminar bertaraf nasional/ internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif.

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis menggunakan referensi atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Adapun yang menjadi bahan Kajian pustaka pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut: Jurnal yang ditulis oleh saudara Sulaiman yang berjudul "*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*" Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan pelayanan keagamaan, KUA di Kecamatan Amanuban Timur banyak mengalami problem, antara lain rendahnya kualitas da'i, peluang terjadinya disharmoni dengan adanya teror dan bentuk-bentuk diskriminasi kegamaan, serta pelayanan pernikahan yang berhadapan dengan

---

<sup>5</sup> Kiagus Zainal Arifin, "*Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan Data Penelitian*," *Teknika* 25, No 1, 2013.

kuatnya pengaruh adat.<sup>6</sup>

Terdapat kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tugas pokok dan fungsi KUA dalam hal pelayanan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada aspek yang dikaji atau objek penelitiannya. Di dalam penelitian tersebut hanya mengkaji satu objek penelitian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mencakup beberapa objek yaitu tentang peta keagamaan dalam bidang perkawinan, perwakafan dan juga kemasjidan serta upaya KUA Kecamatan Karanglewas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jurnal yang ditulis oleh saudara Rosidin yang berjudul "*Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan di Jawa Tengah*" Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah, bagaimana *gap* realitas dan harapan masyarakat terhadap pelayanan, dan menganalisa atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan dalam pelayanan pernikahan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan: 1) Indeks Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 masuk kategori baik; 2) Semua dimensi kualitas pelayanan baik *tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy* semua bernilai negatif, artinya semua belum sesuai harapan masyarakat 3) Atribut terbesar

---

<sup>6</sup> Jurnal "Analisa" Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

gapnya adalah aspek tangible sehingga prioritas perbaikan pada aspek tersebut, tanpa mengabaikan aspek lain.<sup>7</sup>

Skripsi saudara Nurfadilah Fajri Hurriyah yang berjudul "*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sudah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pencatat nikah selama melakukan pelayanan pencatatan nikah. Hal ini dapat ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan, yaitu: 1) *Tangible* (Bukti Fisik), 2) *Reliable* (Kemampuan), 3) *Responsiveness* (Daya Tanggap), 4) *Competence* (Kompetensi), 5) *Courtesy* (Kesopanan), 6) *Credibility* (Kredibilitas), 7) *Security* (Keamanan), 8) *Access* (Akses), 9) *Communication* (Komunikasi) dan 10) *Understanding The Customer* (Kemampuan Memahami Pelanggan).<sup>8</sup> Dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis. Adapun kesamaan tersebut pada objek penelitiannya, yaitu tentang pelayanan pernikahan

---

<sup>7</sup>Ijtihad, JurnalWacanaHukum Islam danKemanusiaan, Volume 16, No. 2, Desember 2016: 257-280

<sup>8</sup>Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.

di KUA.

Skripsi saudara Muhammad Asyagir yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori struktur organisasi oleh *Ivancevic* yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elemen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Mandau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penelitian di ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu

berbeda dalam objek penelitiannya. Akan tetapi, juga memiliki kesamaan dalam subjek penelitiannya.

Skripsi milik saudara Holida yang berjudul "*Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pesaman Barat.

Peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Dari telaah pustaka di atas dan serta sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian ini belum dan tidak memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian manapun, atau dapat dikatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negeri Medan.

belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan Judul Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru bukan plagiasi dan bisa dilakukan sesuai metode penelitian dan dengan tujuan penelitian yang ada.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Konsep tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah.<sup>10</sup> Kata nikah menurut *lughat*, berarti kumpul. Sedangkan menurut syara', kata nikah berarti akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>11</sup>

Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Penyelenggara Penterjemah Al- Quran, 1973), h. 467.

<sup>11</sup> Taqiyuddn Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Bag. Kedua (terjemah)*, (Surabaya: Bina Iman, ttt), h., 77.

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung : CV. PUSTAKA Setia, t.t), h., 13.

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat para imam mazhab, tentang nikah:

- 1) Golongan Hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja.
- 2) Golongan al-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.
- 3) Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- 4) Golongan Hanbillah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

Dari definisi perkawinan di atas dapat dikatakan bahwa

nikah itu merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan, antara lain sebagai berikut: golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.

Menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah hukum melangsungkan nikah adalah sunat. Ulama Jumhuriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim. Dasar hukum perkawinan antara lain firman Allah SWT. Dalam Qs. An-nur (24) : 32. Yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>13</sup>

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 549



itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang dinamai: *mashalah mursalah*, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu dihukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja. Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu :

### 1) Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.<sup>14</sup>

### 2) Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

### 3) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 6* ( Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990), h.22

atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

#### 4) Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

#### 5) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

### c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

#### 1) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia

dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syaria'at.<sup>15</sup> Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Ditinjau dari sudut psikologis, maka perkawinan dapat menimbulkan ketentraman batin (*sakinah*), kecintaan (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Lebih dari itu, munculnya generasi baru menjadi dambaan bagi suami istri.

Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Sebagai kelanjutan bahwa tujuan perkawinan tidak lain mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan rumahtangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

## 2) Hikmah Perkawinan

Hikmah nikah antara lain menyalurkan naluri seks dan syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan

---

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan* (Yogyakarta : liberty, 1986), h. 20

keibuan, merupakan dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga tersebut.

Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan perkawinan insya Allah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai firman Allah dalam Qs. Al-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.<sup>16</sup>

Orang yang telah memperoleh anak akan mendorong

---

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.644

yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga dia akan berkerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah di pahami bahwa hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan.

Selain itu juga, Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng terjalin keharmonisan antara suami istri yang saling menghasilkan dan menyayangi itu sehingga, masing- masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang di inginkan oleh Islam, yakni rumah tangga sakinah.

## 2. Konsep Tentang Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata arab *al-waqf*, kata ini memiliki makna yang Sama dengan kata *al-habs*, yang berarti "menahan".<sup>17</sup>

Secara terminologi, ada beberpa redaksi yang dikemukakan para ulama fiqih dalam mendefinisikan kata wakaf. Dalam kaitan *Fiqh Al- Sunnah* disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta dan meberikan mandat dijalan Allah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut:Dar al-Fikr, tt.), h., 515.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h., 515.

Selain itu ada beberap sumber yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan ”atau” aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok-pokok masalah berikut :

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- 4) Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam

### **3. Konsep Kemasjidan**

#### **a. Pengertian Masjid**

Secara Bahasa, masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah Allah SWT. Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan

melaksanakan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at.<sup>19</sup>

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jinn ayat: 18, yaitu:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا .

Artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al- Jin: 18).<sup>20</sup>

Dari uraian di atas maka arti masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud (shalat) kepada Allah SWT. Baik berupa shalat *maktubah* ataupun shalat jum'at. Secara Istilah ada beberapa pengertian Masjid menurut para ahli yaitu:

- 1) Menurut Quraish Shihab, bahwa masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia muslim yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan demikian, maka Masjid menjadi pusat segala bentuk kegiatan orang-orang muslim.
- 2) Menurut Abubakar, masjid adalah tempat memotifasi dan membangkitkan kekuatan ruhaniyah dan keimanan seorang muslim.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mohammad E. Ayub. *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), h., 1.

<sup>20</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: PT: Karya Toha Putra, 1996), h., 457.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab. *Masjid*, <http://media.isnet.org/islam/quraish/wawasan/masjid.html>. Diakses pada Tanggal 16

3) Moh. E. Ayub, mendefinisikan masjid merupakan tempat orang-orang muslim berkumpul dan melakukan shalat berjama'ah dengan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan muslimin.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain.

#### b. Fungsi Masjid

Fungsi masjid yang utama yaitu sesuai dengan arti namanya yaitu sebagai tempat sujud sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi setelah beliau sampai dalam perjalanan hijrah ke kota Yatsrib, beliau membangun masjid, setelah masjid tersebut jadi, maka beliau langsung melakukan shalat.<sup>22</sup> Penulis akan menyampaikan beberapa fungsi Masjid. Bahwa fungsi masjid antara lain, yaitu.<sup>23</sup>

1) Sebagai Tempat Beribadah

2) Sebagai Tempat Sosial Kemasyarakatan

3) Ekonomi

---

Mei 2020 jam 15.00.

<sup>22</sup> Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th), h.,126.

<sup>23</sup> Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.



#### 4) Pendidikan

#### C. Klasifikasi Bangunan Masjid

Masjid didirikan memiliki tipe masing-masing, sehingga fungsi dan kegiatannya juga menyesuaikan tipe yang disandangnya. Berdasarkan kategori besar kecilnya masjid serta fungsi tempat shalat dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu: *Masjid, Langgar, dan Musholla*.<sup>24</sup>

1) *Masjid*, yaitu bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai kebanggaannya masing-masing, kubah dan lain-lain. Bangunannya cukup besar, kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jamaah dan bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah shalat jum'at atau perayaan hari-hari besar Islam. Bangunan ini sering dijadikan kebanggaan bagi umat Islam yang berada dilingkungan sekitarnya dan sering digunakan untuk pelaksanaan upacara pernikahan oleh para jamaah.

2) *Langgar*, yaitu sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya cukup besar dan dapat menampung maksimal lima puluh jamaah, namun tidak bisa dipakai untuk

---

<sup>24</sup> Departemen Agama Dierktorat urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Tipologi Masjid*. (Jakarta: Depag. 2008), h., 49-50.

melaksanakan shalat jum'at karena tidak memenuhi untuk melaksanakan shalat jumat, kecuali hari-hari besar Islam untuk tingkat RW dan RT. Bangunan ini dilengkapi dengan atribut seperti hiasan-hiasan kaligrafi. Tipe ini biasanya berada dilingkungan-lingkungan pesantren atau lingkungan RW/RT dalam satu wilayah dibawah koordinator satu masjid.

3) *Musholla*, yaitu sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bangunannya tergantung kepada luas bangunannya namun tidak terlalu besar dapat menampung maksimal seratus jamaah dilengkapi dengan atribut seperti kubah hiasan kaligrafi. Tipe ini sering disebut sebagai musholla artinya tempat shalat berada di lingkungan-lingkungan masyarakat atau tempat-tempat keramaian seperti dipasar, terminal, tempat-tempat strategis lainnya. Bangunan atau ruang ini dibangun asal memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah shalat, dilengkapi dengan atribut mihrab layaknya masjid dan terkadang bisa untuk melaksanakan shalat jum'at.

Dari kategori di atas, masih ada istilah lain untuk menyebut dan membedakan sebuah masjid dengan masjid lainnya yaitu dengan sebutan masjid raya, masjid besar, masjid agung, masjid jami'. Semua sebutan di atas menunjukkan tingkat senioritas dan wibawa masing-masing. Untuk tingkatan

masjid sebagaimana ketentuan yang telah ada pada tingkat kewilayahan bagi masjid yang dipilih pemerintah yang ditopang oleh anggaran pemerintah setempat dan dana masjid yaitu:<sup>25</sup>

#### 1) Masjid Negara

Yaitu masjid yang berada di tingkat pemerintahan pusat atau di Ibukota Negara Republik Indonesia, biaya sepenuhnya oleh pemerintahan pusat (APBN) dan menjadi pusat kegiatan resmi kenegaraan dan hanya satu masjid yaitu masjid "Istiqlal".

#### 2) Masjid Raya/ Nasional

Yaitu masjid di tingkat ibukota provinsi yang di ajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agama untuk menjadi sebutan "Masjid Raya/Nasional" dengan mencantumkan nama masjid tersebut, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, dihadari oleh pejabat tingkat provinsi dan anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (APBD) dalam hal ini yaitu Gubernur.

#### 3) Masjid Agung

Yaitu masjid yang berada di tingkat Kabupaten/ Kota dan di ajukan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat kepada Bupati/ Walikota untuk

---

<sup>25</sup> Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, h., 53-54.

dibuatkan surat keputusan penetapan "Masjid Agung". Menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemkab/ pemkot. Anggaran masjid tersebut berasal dari Pemerintah Daerah (APBD)/ Pemkab/ Kota, dana masjid dan sumbangan lainnya.

#### 4) Masjid Besar

Yaitu masjid yang berada di tingkat kecamatan dan diajukan melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat kepada Camat untuk dibuatkan surat keputusan penetapan "Masjid Besar". Menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat dan pejabat tingkat kecamatan lainnya. Anggaran masjid tersebut berasal dari Pemerintah Kecamatan, dana masjid, swadaya masyarakat, dan sumbangan lainnya.

#### 5) Masjid Jami'

Yaitu masjid yang berada di tingkat Kelurahan/ Desa menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kelurahan/ Desa. Pendirian bangunan masjid ini umumnya sepenuhnya dibiayai oleh pemerintahan desa dan swadaya masyarakat setempat. Kalaupun ada sumbangan dari Pemerintah relatif sedikit

#### d. Manajemen Kemasjidan

Manajemen kemasjidan adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan

dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid.

Ruang Lingkup Manajemen Kemasjidan yaitu:

#### 1) Eksistensi Masjid

Dewasa ini umat Islam terus-menerus mengupayakan pembangunan masjid. Bermunculan masjid-masjid baru diberbagai tempat, disamping renovasi atas masjid- masjid lama. Semangat mengupayakan pembangunan rumah-rumah Allah itu layak dibanggakan. Kekurangberdayaan “masjid membina umat” terlihat nyata dimasjid yang tersebar di desa- desa. Beberapa masjid malah cuma berfungsi untuk shalat jum’at.

#### 2) Dinamika Masjid

Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat islam. Makmur atau sepiya masjid sangat bergantung pada mereka. Dinamika sebuah masjid sangat ditentukan oleh faktor objektif umat Islam disekitarnya. Umat yang dinamis akan menjadikan masjidnya dinamis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah

dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian:

Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Lampiran.

Bagian Kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I sampai BAB V.

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab III memuat Peta Perkawinan di Kecamatan Karanglewas yaitu Data Perkawinan, Umur usia mempelai, Pekerjaan, dan Pendidikan. Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Karanglewas, yaitu Data masjid dan Imam dan jama'ahnya, Kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar, Nuansa khutbah Jum'at, Manajemen Masjid.

Bab IV berisi tentang Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Karanglewas, Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan model

interaktif Miles & Huberman.

Bab V penutup yang memuat Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis. Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan, semoga dapat mempermudah dan memahami skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapatlah disimpulkan makna yang terungkap dari penelitian ini. Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, mulai dari observasi pendahuluan, pengkajian teori dan penelitian di lapangan, serta pengolahan analisis hasil penelitian. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas (Analisis tugas pokok dan fungsi KUA kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018).

Bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peristiwa

perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas dari tahun 2016-2018, yaitu tahun 2016 sejumlah 498 peristiwa, 2017 sejumlah 529 peristiwa dan untuk 2018 berjumlah 596 peristiwa. Proses tersebut sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Dalam bidang perwakafan di Kecamatan Karanglewas jumlah wakaf dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2016 jumlah tanah wakaf sejumlah 247 dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 67.705,1 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2017 jumlah tanah wakaf sejumlah 253 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 73.293,83 m<sup>2</sup>. Sedangkan tahun 2018 jumlah tanah wakaf sejumlah 260 bidang dengan jumlah luas seluruhnya yaitu 76.248,83 m<sup>2</sup>.

Dalam bidang kemasjidan di kecamatan Karanglewas memiliki masjid sejumlah 90 masjid yang tersebar di 13 desa. Untuk setiap masjid memiliki kapasitas jamaah yang berbeda-beda. Adapun jumlah jamaah dengan rentang 50-100 berjumlah 74 masjid, kemudian untuk rentang jamaah 100-150 sejumlah 4 masjid, selanjutnya untuk rentang jamaah 150-200 ada 9 masjid dan untuk rentang jamaah > 200 ada 3 masjid.

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Adapun



dalam pelaksanaannya masih memiliki sedikit hambatan berupa rendahnya sumber daya manusianya dan serta anggaran dana yang terbatas dari DIPA Kementerian Agama RI.

## **B. Saran**

Dari simpulan penelitian tersebut di atas peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepala KUA menerapkan manajemen secara profesional dan profesional sehingga visi, misi, tujuan dan rencana program kerja KUA terlaksana dengan efektif, dan efisien.
2. Pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan kontinyu, istiqomah, jujur, dan tanggung jawab sehingga tercapainya tujuan KUA.
3. Hendaknya KUA memberikan pelayanan dengan sepenuh hati agar kegiatan-kegiatan di KUA dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya.

## **C. Kata Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, hal ini tiada lain berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini, hal ini tiada lain karena keterbatasan dan minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta yang berupa materil maupun spiritual. Sehingga sangat membantu dan melancarkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Taqiyuddn. Ttt. *Kifayatul Akhyar Bag. Kedua (terjemah)*. Surabaya: Bina Iman.
- Abubakar, Zainal Abidin. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet I*. Jakarta: UI Press.
- Al-Iqna', Muhammad. *al-Khatib*. Beirut: Daral- Ma'rifah, t.th.
- Alwasilah, Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Amirin, Tatang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Kiagus Zainal. 2013. *Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan Data Penelitian*. *Teknika* 25, No 1.
- Arikunto, Sukarsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baharta, Dewi S. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- Depag RI. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama Dierktorat urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Tipologi Masjid*. Jakarta: Depag.
- Departemen Agama. 1998. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta.
- Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan, dalam Idris ftaha (Ed). 2003. *Berderma Untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1. Jakarta: Teraju.
- Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Research*, jilid III. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Bandung : CV. Pustaka Setia, t.t.
- Hanafie Syahrudin. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasan, Ibrahim. 1973. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya'ulumuddin,
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora,*

*Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, Harun. 1979. *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI.

Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib*. Kairo: Dar as-Salam.

Rahman, Fazlur. 1999. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul *Etika Pengobatan Islam*, Cet 1. Bandung: Penerbit Mizan.

Rofiq, Ahmad. 1977. *Hukum Islam Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah Cet ke 4 jilid 2*. Beirut: Dar Al Fikr,

-----, 1990. *Fiqh al-Sunnah, jilid 6*, Cet. VII. Bandung: PT. AL-Ma'arif.

Satori, Djam'an. dkk., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin, Hanafie. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.

Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekelurgaan Indonesia*. Jakarta : Ui-Press.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2005.

Yunus. 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidayah Karya Agung.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara Penterjemah Al-Quran.

**Website, jurnal dan skripsi :**

Afdhol Abdul Hanaf, "*Subjek dan Objek Penelitian*" Artikel, 2012,<http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negri Medan.

Jurnal "Analisa" Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

NurfadilahFajriHurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.